



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE**

Alamat: Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kota Ternate-Provinsi Maluku Utara Telp. 0921-3115138 Kode Pos 97711

Nomor SOP	: 420.9 / 439 / 2025
Tanggal Pembuatan	: 11 Agustus 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 20 Agustus 2025
Disahkan Oleh	
Nama SOP	: Pelayanan Program Indonesia Pintar

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan-peraturan yang berlaku2. Mampu berkomunikasi dengan baik, disiplin dan bertanggung jawab3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Menjaring peserta yang telah lulus seleksi dari tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/PC;2. Scanner dan Printer;3. Lembar kerja;
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemeriksaan kembali data siswa yang berhubungan dengan penerima PIP.	<ul style="list-style-type: none">- Di agendakan dan disimpan sebagai data manual
BIAYA / TARIF :	
<ul style="list-style-type: none">- Gratis	

SOP PELAYANAN PROGRAM INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH DASAR

No.	Aktivitas	Mutu Baku					Pelaksanaan			Ket
		Kemendikbud	Bank	Dinas / Pengelola PIP	Sekolah	Siswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sinkronisasi Dapodikdasmen				□		Sinkronisasi Dapodikdasmen oleh satuan pendidikan guna kebutuhan cut-off PIP, BOS, Sarpras, data GTK dll	1 Tahun Anggaran	Murid yang terjangkau	
2.	Cut-Off Dapodikdasmen	□					Proses Verifikasi dan Validasi data Dapodikdasmen sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan	2 Kali (1 Tahun)	Data Jumlah Penerima PIP	
3.	Penerbitan Surat Keputusan Penerima Program Indonesia Pintar	□					Proses penerbitan Surat Keputusan Penerima PIP	Bertahap	Surat Keputusan Penerima Program Indonesia Pintar	
4.	Verifikasi dan Validasi data Penerima Program Indonesia Pintar			□	□		Proses Data Penerima PIP secara bertahap	Bertahap	1 Tahun Anggaran	
5.	Rapat Orang tua/Wali Murid Penerima Program Indonesia Pintar			□			Satuan pendidikan mengadakan rapat sesuai dengan peruntukan penerima PIP	Bertahap	Bertahap/ Per pencairan	
6.	Pencairan Penerima Program Indonesia Pintar		◇				Siswa bersama orang tua/wali murid ke Bank yang ditunjuk	Bertahap	Bertahap/ Per pencairan	
7.	Pelaporan Dana Bantuan Indonesia Pintar				□		Satuan pendidikan melaporkan ke Kemendikbud dan Dinas Pendidikan	1 Tahun Anggaran	Data PIP	
8.	Rekapitulasi Penerima Program Indonesia Pintar			□			Dinas merekap dan mendokumentasikan	1 Tahun Anggaran	Data PIP	

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate

MUHLIS S. DJUMADIL, SE, M.Si
 Perintis Tk. I
 NIP. 19691004 200003 1 009